

## Perubahan kebijaksanaan rancangan peraturan dasar pelayanan kepedulian kehidupan orang asing.

- I. Kementerian Tenaga Kerja (selanjutnya disebut sebagai MOL) untuk memeriksa surat permohonan Majikan untuk perekrutan atau melanjutkan kontrak kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan pasal 46 ayat 1 paragraf 8 sampai 10 , dalam batas waktu yang ditentukan melapor ke Departemen Tenaga Kerja setempat untuk memeriksa surat lampiran “Rancangan peraturan dasar pelayanan kepedulian kehidupan orang asing”, ketentuan standar kebijaksanaan khusus.
- II. Majikan sesuai dengan “Surat ijin majikan perekrutan orang asing dan metode pengontrolan” salah satu ketentuan dari Pasal 19, merencanakan rancangan peraturan dasar pelayanan kepedulian kehidupan orang asing, daftar ketentuan dan standar dasar sebagai berikut :
  - Pekerjaan nelayan (tinggal di darat), Perawat Panti Jompo, Pekerja Pabrik, Buruh Bangunan dan termasuk Pekerjaan Penyembelihan (lihat tabel 1)

Perihal		Standar dasar
I. Makanan dan minuman	1. Minuman	(1) Harus sesuai dengan standar kualitas air minum, harus ada keterangan atau tanda yang mudah dimengerti oleh orang asing, mudah dibedakan. (2) Tidak boleh disediakan cangkir umum. (3) Cairan yang tidak boleh diminum (misal air industri, sumber air pemadam kebakaran dll.), harus memakai keterangan atau tanda yang mudah dimengerti oleh orang asing, mudah dibedakan.
	2. Ruang makan, dapur (Jika disediakan maka harus sesuai dengan standar aturan)	(1) Ruang makan, dapur harus dipisah, dan harus sering dibersihkan, serta harus ada pencahayaan yang cukup, fasilitas sirkulasi udara yang baik dan bebas nyamuk, lalat, kecoak, tikus dll. (2) Harus disediakan fasilitas peralatan makan yang bersih serta meja kursi. (3) Sebelum orang asing dipulangkan karena hasil pemeriksaan kesehatan yang tidak lolos, peralatan makan yang digunakannya harus dipisahkan, tidak boleh dicampur dengan milik orang asing lainnya. (4) Ruang makan, dapur harus ada fasilitas pintu darurat yang cukup (lebih dari 2 tempat), harus memenuhi kebutuhan untuk melarikan diri jika terjadi keadaan darurat. (5) Ruang makan, dapur serta fasilitas pengolahan sanitasi dan septic tank (tangki kotoran), harus berjarak lebih dari 30 M. Tetapi fasilitas (6) Selalu jaga kebersihan, ada petugas yg

		memeriksa dan dibuat dalam bentuk laporan.
	3. Makanan	<p>(1) Jika majikan menyediakan makanan untuk orang asing, harus menghormati kesediaan dan larangan agama orang asing, memastikan kebersihan makanan, cukup dan setara dengan harganya.</p> <p>(2) Jika orang asing membayar sendiri dan majikan membantu membelikan makanan, harus menghormati kesediaan dan larangan agama orang asing, cukup dan setara dengan harganya. Jika jumlah orang asing kurang dari 30 orang, harus mempertimbangkan pendapat mayoritas orang asing untuk memastikan macam makanan; jika lebih dari 30 orang, harus dibentuk dewan komisaris dan diorganisir bersama oleh majikan dan orang asing, jumlah orang asing tidak boleh kurang dari 2/3 jumlah total anggota dewan.</p>
II. Akomodasi	1. Koridor asrama	<p>(1) Kompleks asrama harus ada fasilitas koridor yang luas dan bebas hambatan, jika dikedua sisi koridor ada ruang tidur, lebar koridor harus lebih dari 1.6M ; pada kondisi lainnya, lebar harus lebih dari 1.2M ; jika dilantai yang sama, luas lantai bangunan rumah kurang dari 200 m<sup>2</sup> (jika ruang bawah tanah kurang dari 100 m<sup>2</sup>), lebar harus 1.2 M.</p> <p>(2) Koridor dan fasilitas pemadam kebakaran, semuanya harus memakai keterangan tanda yang mudah dimengerti oleh orang asing, serta ditandai arah evakuasi dalam keadaan darurat.</p>
	2. Asrama dilarang dibangun pada lokasi ini	<p>(1) Tempat atau gudang penyimpanan material yang mudah meledak, material yang mudah menyala sendiri, material yang mudah teroksidasi, material yang mudah terbakar, gas yang mudah terbakar atau zat yang mudah terbakar dalam jumlah besar.</p> <p>(2) Lingkungan kerja yang menggunakan tungku batu, ketel uap.</p> <p>(3) Lingkungan kerja yang mengeluarkan gas, uap atau debu yang berbahaya bagi keamanan dan kesehatan.</p> <p>(4) Didekat lingkungan yang berfasilitas mesin dan peralatan yang menghasilkan getaran dan kebisingan yang sangat kuat.</p>
	3. Area tempat tinggal	Area tempat tinggal orang asing, adalah area tempat tinggal untuk orang asing yang disediakan oleh majikan (dibagi) jumlah orang asing yang menggunakan area tersebut.

		setiap orang harus lebih dari 3,2 m <sup>2</sup> .
	4. Asrama harus dilengkapi dengan toilet dan fasilitas ruang cuci yang sesuai dengan peraturan.	<p>(1) Jumlah jamban didalam toilet pria, dihitung dari jumlah penghuni orang asing pria, tiap 25 orang disediakan lebih dari 1 unit ; jumlah urinoir didalam toilet, tiap 15 orang disediakan lebih dari 1 unit.</p> <p>(2) Jumlah jamban didalam toilet wanita, berdasarkan jumlah penghuni orang asing wanita, tiap 15 orang disediakan lebih dari 1 unit, berdasarkan jumlah penghuni orang asing wanita, tiap 15 orang disediakan lebih dari 1 unit.</p> <p>(3) Kamar mandi harus dilengkapi fasilitas air dingin dan panas sesuai dengan peraturan keamanan.</p> <p>(4) Menjaga kebersihan secara teratur, dibedakan dengan jelas berdasarkan jenis kelamin, dan memperhatikan privasi mereka.</p>
	5. Prosedur karantina	Jika hasil pemeriksaan kesehatan dari instansi kesehatan menyatakan orang asing memiliki penyakit menular dan sedang dalam proses dipulangkan ke negara asal, harus diatur prosedur karantina.
	6. Penetapan aturan untuk pengelolaan akomodasi orang asing	Menetapkan aturan untuk pengelolaan akomodasi orang asing, dengan keterangan yang mudah dimengerti oleh orang asing.
	7. Perlindungan keselamatan orang asing	Majikan harus bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan orang asing dan harus melindungi privasi orang asing sesuai dengan ketentuan UU Pencegahan Tindak Pidana Seksual serta UU Pencegahan Pelecehan Seksual. Tempat di mana orang asing tinggal harus memiliki fasilitas pemantauan yang diperlukan.
III. Pengelolaan	1. Penetapan hal-hal yang harus diketahui orang asing, pengenalan lingkungan dan instruksi penggunaan peralatan	Penetapan hal-hal yang harus diketahui orang asing dengan keterangan yang mudah dimengerti oleh orang asing (termasuk pengenalan lingkungan, instruksi penggunaan peralatan, dan memperkenalkan program stasiun radio bahasa asing, dll), mengumumkan di tempat yang mudah dilihat, diletakkan didepan asrama orang asing dengan keterangan yang mudah dimengerti oleh orang asing.
	2. Majikan atau perwakilan agen swasta, harus menyediakan petugas layanan kepedulian kehidupan orang asing	<p>(1) Jika jumlah karyawan lebih dari 10 orang dan kurang dari 50 orang, paling sedikit menyediakan 1 petugas.</p> <p>(2) Jika jumlah karyawan lebih dari 50 orang dan kurang dari 100 orang, paling sedikit menyediakan 2 petugas.</p>

		(3) Jika jumlah karyawan lebih dari 100 orang, paling sedikit menyediakan 3 petugas ; setiap penambahan 100 orang karyawan, paling sedikit di tambah 1 petugas.
	3.Mempekerjakan orang asing harus menyediakan penerjemah yang berkemampuan 2 bahasa (Bahasa mandarin dan bahasa ibu orang asing)	(1) Jika jumlah karyawan lebih dari 30 orang dan kurang dari 100 orang, paling sedikit menyediakan 1 petugas. (2) Jika jumlah karyawan lebih dari 100 orang dan kurang dari 200 orang, paling sedikit menyediakan 2 petugas. (3) Jika jumlah karyawan lebih dari 200 orang, paling sedikit menyediakan 3 petugas.Antara 200 karyawan ke atas, paling sedikit siapkan 3 orang; setiap penambahan 100 orang karyawan, paling sedikit di tambah 1 petugas.
	4.Menangani pengarahannya pra- kerja dan pengarahannya tentang UU.	Menangani “pengarahannya pra- kerja”, dan memperkenalkan UU yang harus diperhatikan selama bekerja di Taiwan, seperti UU Kesehatan tentang pemeriksaan kesehatan dan penyakit menular, UU larangan merokok, UU perlindungan hewan dll,serta informasi adat istiadat dan festival di negara tempat kerja.
	5.Menyediakan fasilitas rekreasi dan tempat beribadah	(1) Jika mempekerjakan lebih dari 10 orang asing, harus menyediakan fasilitas rekreasi yang layak. (2) Jika mempekerjakan lebih dari 50 orang asing, harus menyediakan tempat beribadah dan informasi keagamaan bagi orang asing.
	6.Menyediakan dan mengumumkan mekanisme prosedur pengaduan	(1) Majikan harus menyediakan dan mengumumkan mekanisme prosedur pengaduan internal, untuk menangani masalah manajemen, makanan, dan akomodasi orang asing, dan penanganan secara khusus. (2) Majikan harus mengumumkan layanan prosedur pengaduan dari pemerintah di berbagai kotamadya, kabupaten (kota), dan MOL bandara. (3) Majikan harus mengumumkan informasi tentang 1955 Saluran khusus konsultasi dan pengaduan Tenaga Kerja (Saluran khusus 1955) (4) Majikan harus mengumumkan saluran telepon pengaduan nasional Kantor Kepolisian 110 (termasuk kekerasan seksual dan kekerasan fisik) dan 113 Saluran perlindungan wanita dan anak-anak (termasuk konseling kekerasan seksual dan pelecehan seksual).

II. Jenis pekerjaan nelayan (tinggal di atas kapal) (lihat tabel 2)

Perihal		Standar dasar
I. Makanan dan minuman	1. Minuman	(1) Harus sesuai dengan standar kualitas air minum, harus ada keterangan atau tanda yang mudah dimengerti oleh orang asing, mudah dibedakan. (2) Tidak boleh disediakan cangkir umum.
	2. Makanan	(1) Menyediakan peralatan makan yang bersih. (2) Jika majikan menyediakan makanan untuk orang asing, harus menghormati kesediaan dan larangan agama orang asing, memastikan kebersihan makanan, cukup dan setara dengan harganya. (3) Sesuai dengan jumlah orang asing menyediakan peralatan memasak selayaknya untuk digunakan di kapal
II. Akomodasi	1. Tinggal diatas kapal	(1) Lokasi sebisanya mempertimbangkan karakteristik kapal dan kebutuhan, agar orang asing memperoleh udara segar dan cahaya sebanyak mungkin. (2) Harus menjamin keamanan orang asing, memperhatikan kebersihan dan kesehatan, mencegah orang asing berada di lingkungan yang berefek buruk bagi standar kesehatan atau kondisi lingkungan yang berbahaya. (3) Ranjang di kamar tidur harus memenuhi persyaratan berikut: 1) Setiap orang asing harus memiliki tempat tidur sendiri. Tetapi bagi orang asing yang tidak tinggal di kapal, tidak termasuk dalam batasan ini. 2) Rangka ranjang dan papan kayunya harus menggunakan material yang kukuh, halus, tidak mudah membusuk serta menjadi tempat persembunyian serangga. (4) Fasilitas sanitasi dikapal harus dijaga kebersihannya.
	2. Penampungan sementara pada situasi darurat	(1) Pemerintah disemua tingkatan sesuai dengan ketentuan pencegahan dan metode penyelamatan bencana menerapkan tindakan untuk mengatasi bencana, dan kotamadya atau kabupaten (kota) tempat kapal nelayan berada, waktu mengeluarkan perintah evakuasi, orang asing harus bekerja sama menuju tempat penampungan yang diatur oleh pemerintah, atau tempat penampungan sementara yang disediakan majikan.

		(2) Tempat penampungan sementara yang disediakan majikan, harus ada ruang istirahat yang layak dan fasilitas sanitasi, serta disediakan makanan dan minuman yang cukup.
	3. Prosedur karantina	Jika hasil pemeriksaan kesehatan dari instansi kesehatan menyatakan orang asing memiliki penyakit menular dan sedang dalam proses dipulangkan ke negara asal, harus diatur prosedur karantina.
	4. Penanganan kondisi darurat	Untuk menangani kondisi darurat, majikan harus menyediakan keterangan atau bahasa yang mudah dimengerti oleh orang asing, untuk memperkenalkan lingkungan di atas kapal, telepon darurat, lokasi penempatan peralatan keselamatan dan jalur lintas penyelamatan diri serta metode penanganan kondisi darurat lainnya.
III. Manajemen	1. Perlindungan keselamatan orang asing	(1) Pada kapal penangkap ikan harus diatur sesuai dengan UU Perkapalan dan peraturan yang terkait tentang fasilitas peralatan keselamatan dan alat pemadam kebakaran. (2) Majikan harus bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan orang asing dan harus melindungi privasi orang asing sesuai dengan ketentuan UU Pencegahan Tindak Pidana Seksual serta UU Pencegahan Pelecehan Seksual.
	2. Menangani pengarahannya pra-kerja dan pengarahannya tentang UU.	Menangani "pengarahannya pra-kerja", dan menjelaskan memperkenalkan UU yang harus diperhatikan selama bekerja di Taiwan, seperti UU Kesehatan tentang pemeriksaan kesehatan dan penyakit menular, UU larangan merokok, UU perlindungan hewan dll, serta informasi adat istiadat dan festival di negara tempat kerja.
	3. Mengumumkan mekanisme prosedur pengaduan	(1) Majikan harus memberitahu informasi tentang 1955 Saluran khusus konsultasi dan pengaduan Tenaga Kerja (Saluran khusus 1955) (2) Majikan harus memberitahu saluran telepon darurat Eksekutif Yuan Departemen Pengawas Pantai dan Laut 118, Kantor Kepolisian 110 saluran telepon pengaduan nasional, 113 Saluran Perlindungan Wanita dan Anak-anak (termasuk konseling kekerasan seksual dan pelecehan seksual).

Catatan : Orang asing yang bekerja sebagai Nelayan (tinggal di kapal), dan memiliki tempat tinggal di darat atau secara bersamaan memiliki tempat tinggal di darat dan tempat tinggal di atas kapal, secara bersamaan harus memeriksa lingkungan hidup di darat dan di atas kapal.

三. Jenis pekerjaan pembantu rumah tangga dan perawat rumah tangga (lihat tabel 3) :

Perihal		Standar dasar
I. Makanan dan minuman	1. Minuman	(1) Harus sesuai dengan standar kualitas air minum, harus ada keterangan atau tanda yang mudah dimengerti oleh orang asing, mudah dibedakan. (2) Tidak boleh disediakan cangkir umum.
	2. Makanan	(1) Jika orang asing membayar sendiri dan majikan bantu membelikan makanan, harus memastikan kebersihan makanan, cukup dan setara dengan harganya. (2) Jika majikan menyediakan makanan untuk orang asing, harus menghormati kerelaan dan larangan agama orang asing.
II. Akomodasi	1. Tempat tinggal	Harus menjamin keamanan orang asing, memperhatikan kebersihan dan kesehatan.
	2. Prosedur karantina	Jika hasil pemeriksaan kesehatan dari instansi kesehatan menyatakan orang asing memiliki penyakit menular dan sedang dalam proses dipulangkan kenegara asal, harus diatur prosedur karantina.
	3. Penanganan kondisi darurat	Untuk menangani kondisi darurat, harus memberi penjelasan tentang telepon darurat dengan keterangan atau bahasa yang mudah dimengerti oleh orang asing, jalur lintas penyelamatan diri serta metode penanganan kondisi darurat lainnya.
III. Manajemen	1. Perlindungan keselamatan orang asing	Majikan harus bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan orang asing dan harus melindungi privasi orang asing sesuai dengan ketentuan UU Pencegahan Tindak Pidana Seksual serta UU Pencegahan Pelecehan Seksual.
	2. Pengarahan tentang UU dan memperkenalkan informasi adat istiadat	Majikan harus memberitahu orang asing tentang hukum dan peraturan yang harus dipatuhi selama bekerja di Taiwan, seperti UU Kesehatan tentang pemeriksaan kesehatan dan penyakit menular, UU larangan merokok, UU perlindungan hewan dll, serta informasi adat istiadat dan festival di negara tempat kerja.
	3. Mengumumkan mekanisme prosedur pengaduan	(1) Majikan harus memberitahu informasi tentang 1955 Saluran khusus konsultasi dan pengaduan Tenaga Kerja (Saluran khusus 1955) (2) Majikan harus memberitahu saluran telepon pengaduan nasional Kantor Kepolisian 110, 113 saluran perlindungan wanita dan anak-anak (termasuk konseling kekerasan seksual dan pelecehan seksual).